

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 20 SERI D NOMOR 20 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 20 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan serta memperhatikan berbagai Surat dari Pemerintah atasan yang antara lain Surat Menteri Sosial Nomor C/C.09/SJ/VI-06/MS perihal Pembentukan Dinas Sosial dan Optimalisasi Asset Departemen Sosial yang diserahkan kepada Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2001, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun perlu dirubah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan, dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri "D" Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri "D" Nomor 2);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 seri "D" Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
dan  
BUPATI SIMALUNGUN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 2 Seri "D" Nomor 2 tanggal 28 Februari 2001, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan terjadi penambahan butir sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Simalungun;
  2. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Simalungun;
  3. Dinas Perkotaan, Permukiman, Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun;
  4. Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
  5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun;
  6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Simalungun;
  7. Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun;
  8. Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun;
  9. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Simalungun;
  10. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Simalungun;
  11. Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun;
  12. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
  13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun;
  14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun;
  15. Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;
  16. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun;
  17. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun;
  18. Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simalungun.
2. Ketentuan Bagian keempat; pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 18**

Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 19**

Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang kesehatan;

- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan kesehatan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan penyehatan lingkungan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan keluarga, kesehatan Ibu, anak dan keluarga berencana;
- i. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan obat alat kesehatan, makanan dan minuman, kosmetika, bahan obat tradisional, narkotika dan bahan berbahaya lainnya;
- k. Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- l. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas.

### Pasal 21

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  - d. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
  - e. Sub Dinas Pembinaan Pelayanan Kesehatan;
  - f. Sub Dinas Bina Program Kesehatan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Umum ;
  - d. Sub Bagian Registrasi & Akreditasi;
- (3). Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :
  - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
  - b. Seksi Pemberantasan Penyakit;
  - c. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan;
  - d. Seksi Pengawasan Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan.
- (4). Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat membawahi :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga, Kesejahteraan Ibu, Anak dan KB;
  - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  - c. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Seksi Gizi.
- (5). Sub Dinas Pembinaan Pelayanan Kesehatan membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - c. Seksi Farmasi dan Makanan;
  - d. Seksi Penyakit Khusus.
- (6). Sub Dinas Bina Program Kesehatan membawahi :
  - a. Seksi Informasi Kesehatan;
  - b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan;
  - c. Seksi Evaluasi Program Kesehatan;
  - d. Seksi Pengembangan Program Kesehatan.

### Pasal 22

- (1). Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Simalungun.
- (2). Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

- (3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pasal 21 tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;
3. Diantara bagian keempat dan bagian kelima diubah serta ditambah 1 (satu) bagian yaitu bagian keempat A dan disisipkan 5 (lima) pasal yaitu pasal pasal 18 A, pasal 19 A, pasal 20 A, pasal 21 A dan pasal 22 A sehingga bagian keempat A berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat A**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 18 A**

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 19 A**

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan sosial.

**Pasal 20 A**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 A, Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Sosial;
- b. Pemberian Pelayanan umum dibidang Sosial;
- c. Pembinaan Teknis dibidang Sosial;
- d. Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Penyandang cacat, jompo dan lansia, korban narkotika, anak bermasalah, korban kekerasan, eks narapidana, tuna sosial, pemberdayaan fakir miskin, Pemberdayaan Organisasi Sosial, Pembinaan Daerah Kumuh dan rawan bencana, Sumbangan sosial, Bantuan Penanggulangan bencana, Bimbingan Sosial dan Kejuangan serta Nilai-nilai Kesetiakawanan;
- e. Perumusan Kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sosial;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- g. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 21 A**

- (1). Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial;
  - d. Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - e. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3). Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Korban Bencana;
  - b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial;
  - c. Seksi Sumbangan Sosial dan Rekomendasi.
- (4). Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
  - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lansia;
  - c. Seksi Rehabilitasi Anak Bermasalah, Korban Narkotika dan Eks Narapidana.

- (5). Sub Dinas Pemberdayaan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Bina Swadaya dan Lembaga Sosial;
  - b. Seksi Bina Panti;
  - c. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

#### **Pasal 22 A**

- (1). Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Simalungun.
- (2). Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pasal 21 A tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan bagian kesepuluh pasal 48, pasal 49, pasal 50 Pasal 51 dan pasal 52 dicabut.
5. Ketentuan bagian keempat belas pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71 dan pasal 72 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian keempat belas DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 68**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 69**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

#### **Pasal 70**

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun mempunyai Fungsi :
- a. Pelaksanaan Kebijakanaksanaan Teknis dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - b. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, Lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang terkait dengan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah;
  - c. Pengelolaan dan Pengadministrasian Badan Hukum dan Konsultasi Hukum Koperasi;
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan Kebijakanaksanaan Teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
  - f. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi Pasal 71**

- (1). Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Bina Kelembagaan Koperasi dan UKM;
  - d. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi;
  - e. Sub Dinas Bina Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3). Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan UKM membawahi :
  - a. Seksi Organisasi dan Hukum;
  - b. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;
  - c. Seksi Akuntansi dan Tatalaksana.
- (4). Sub Dinas Bina Usaha Koperasi membawahi :
  - a. Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan Permodalan;
  - b. Seksi Usaha Produksi Pemasaran dan Distribusi;
  - c. Seksi Usaha Simpan Pinjam dan Semua Usaha.
- (5). Sub Dinas Bina Usaha Kecil dan Menengah membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
  - b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah;
  - c. Seksi Produk Unggulan dan Produksi.

#### **Pasal 72**

- (1). Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Simalungun.
  - (2). Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
  - (3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  - (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pasal 71 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
6. Diantara bagian keempat belas dan bagian kelimabelas dirubah dan ditambah 1 (satu) bagian yaitu bagian keempat belas A serta disisipkan 5 (lima) pasal yaitu pasal 68 A, pasal 69 A, pasal 70 A, pasal 71 A dan pasal 72 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian keempat belas A DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 68 A**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 69 A**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang tugas Tenaga Kerja.

#### **Pasal 70 A**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 69 A, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan dibidang hubungan industrial, peningkatan upah, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
- c. Pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi dan pemberian sertifikasi kepada lembaga pelatihan kerja swasta dan sertifikasi peralatan kerja;
- d. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- f. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 71 A**

- (1). Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja;
  - d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas;
  - e. Sub Dinas Hubungan Industriai dan Pengawasan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3). Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas membawahi :
  - a. Seksi Penyusunan Program ;
  - b. Seksi Pelatihan;
  - c. Seksi Produktivitas.
- (4). Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja membawahi :
  - a. Seksi Informasi Kerja dan Bursa Kerja;
  - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
  - c. Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (5). Sub Dinas Hubungan Industriai dan Pengawasan membawahi :
  - a. Seksi Hubungan Kerja;
  - b. Seksi Kesejahteraan Pekerja;
  - c. Seksi Pengawasan.

**Pasal 72 A**

- (1). Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Simalungun.
  - (2). Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
  - (3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
  - (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada pasal 71 A, tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Pasal 77 dan 78 ditambah 2 (dua) bagian yaitu bagian keenambelas dan bagian keenambelas A serta disisipkan 10 (sepuluh) pasal yaitu pasal 77 A, pasal 77 B, pasal 77 C, pasal 77 D, pasal 77 E, pasal 77 F, pasal 77 G pasal 77 H, pasal 77 I, pasal 77 J sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian keenambelas  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 77 A**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 77 B**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Pemuda dan Olahraga.

**Pasal 77 C**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 77 B, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Pemberian Rekomendasi Perizinan dan Pelayanan umum dibidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan Teknis dibidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- e. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

**Paragraf 2  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 77 D**

- (1). Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Kepemudaan;
  - d. Sub Dinas Keolahragaan;
  - e. Sub Dinas Prasarana dan Sarana;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3). Sub Dinas Kepemudaan membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Program Anak Remaja dan Kepemudaan;
  - b. Seksi Produktivitas Kepemudaan;
  - c. Seksi Lembaga Kepemudaan.
- (4). Sub Dinas Keolahragaan membawahi :
  - a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
  - b. Seksi Olah Raga Masyarakat;
  - c. Seksi Prestasi.
- (5). Sub Dinas Prasarana dan Sarana membawahi :
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana;
  - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
  - c. Seksi Rekomendasi Perizinan.

**Pasal 77 E**

- (1). Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Simalungun.
- (2). Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada pasal 77 D tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Bagian keenambelas A**  
**DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 77 F**

Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 77 G**

Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simalungun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

**Pasal 77 H**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 77 G, Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan program dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- d. Pelaksanaan dan Pengendalian Program KB dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Pelaksanaan dan Pengendalian Program Peningkatan Ekonomi Keluarga;
- f. Pelaksanaan Pendataan Mobilitas Keluarga dan Pemetaan Keluarga Pra Sejahtera;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- h. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

**Paragraf 2**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 77 I**

- (1). Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simalungun terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisa Program;
  - d. Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - e. Sub Dinas Pengendalian Ekonomi Keluarga Sejahtera;
  - f. Sub Dinas Pemberdayaan Ketahanan Keluarga;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan ;
- (3). Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisa Program membawahi :
  - a. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;
  - b. Seksi Analisa dan Evaluasi Program ;
  - c. Seksi Pelaporan dan Statistik.
- (4). Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi :
  - a. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria;
  - b. Seksi Remaja dan Perlindungan hak – hak Reproduksi;

- c. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana ;
  - d. Seksi Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.
- (5). Sub Dinas Pengendalian Ekonomi Keluarga Sejahtera membawahi:
- a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
  - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - c. Seksi Pengembangan Kemitraan Usaha.
- (6). Sub Dinas Pemberdayaan Ketahanan Keluarga membawahi :
- a. Seksi Institusi dan Peran Serta;
  - b. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - c. Seksi Pengembangan Tenaga Pengelola Program.

#### Pasal 77 J

- (1). Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simalungun akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Simalungun.
  - (2). Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
  - (3). Kelompok Jabatan Fungsional adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana ( PLKB ) di Kecamatan.
  - (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada pasal 77 I tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
8. Bagan Struktur Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun yang diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada Tanggal 4 September 2006

**BUPATI SIMALUNGUN,**

dto,

**T. ZULKARNAIN DAMANIK**


Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 5 September 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

dto.

SARIAMAN SARAGIH  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI D NOMOR 20

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN**


**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 20 TAHUN 2006  
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2006**



BUPATI SIMALUNGUN,  
dtd  
T. ZULKARNAIN DAMANIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
 NOMOR : 20 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2006



BUPATI SIMALUNGUN,

dto


T. ZULKARNAIN DAMANIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN.**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 20 TAHUN 2006

TANGGAL : 4 September 2006




BUPATI SIMALUNGUN

dto

T. ZULKARNAIN DAMANIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 20 TAHUN 2006  
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2006**




BUPATI SIMALUNGUN,

dto

T. ZULKARNAIN DAMANIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
 NOMOR : 20 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2006




BUPATI SIMALUNGUN,

dto

T. ZULKARNAIN DAMANIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN SIMALUNGUN**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 20 TAHUN 2006  
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2006**



BUPATI SIMALUNGUN,

dto

T. ZULKARNAIN DAMANIK